



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554
TAMANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2/0605/1.1/DISDIK/2025

TENTANG
PEMBAHARUAN IJIN OPERASIONAL SD NEGERI 1 JAWETEN
KECAMATAN DUSUN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
 - b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SD Negeri 1 Jaweten yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);

- Memperhatikan
- : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jaweten tanggal 21 Februari 2025;
 - 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Timur Nomor : 800/113/III/UPT-DS/2025, tanggal 18 Maret 2025;
 - 3. Surat Rekomendasi Camat Dusun Timur Nomor 800/500/DST/VI/2025, tanggal 3 Juni 2025;
 - 4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Jaweten Nomor : 140/03/Pemdes-Jwt/II/2025, tanggal 21 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU
- : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SD Negeri 1 Jaweten Kecamatan Dusun Timur.
- KEDUA
- : Kewajiban SD Negeri 1 Jaweten adalah :
 - 1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - 2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
 - 3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA
- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 10 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur



SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650712 199010 1 001